



P U T U S A N

Nomor 800/Pdt.G/2010/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara antara:

PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar pihak pemohon;
- Telah mendengar keterangan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 September 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara nomor 800/Pdt.G/2010/PA.Ckr, tanggal 30 September 2010, menerangkan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2000, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor Jawa Barat, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagaimana tersebut di atas, telah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama: ANAK, lahir tanggal 25 Juni 2006;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon di dalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah dan sudah tidak harmonis serta terjadi pertengkaran disebabkan karena;

Antara Pemohon dengan Termohon sudah berbeda pendapat,

Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan di dalam membina rumah tangga;

4. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud;

5. Bahwa dengan kondisi yang demikian itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, Maka oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon iuraikan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir



dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku, Atau;

Atau Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Jurusita tanggal 01 Oktober 2010, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pada hari sidang berikutnya, termohon telah dipanggil lagi dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan jurusita tanggal 07 Oktober 2010, akan tetapi ternyata tergugat tetap tidak datang menghadap.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, pemohon telah

mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:



1. Bukti tertulis :

- a. Foto copy Kutipan Akta Nikah tanggal 20 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kabupaten Bogor, telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisir, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat di Kabupaten Bekasi, telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisir, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis diberi kode P.2;

Bukti- bukti tersebut bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya.

2. Saksi- saksi di bawah sumpah.

Saksi kesatu, SAKSI SATU, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah tetangga dekat pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon hidup bersama dengan termohon dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan, disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sudah berbeda pendapat, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan di dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah menasehati pemohon agar bersabar dan rukun dengan termohon, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, SAKSI DUA, pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi tetangga dekat pemohon.



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan, disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sudah berbeda pendapat, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan di dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dengan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa akhir-akhir ini rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sudah berbeda pendapat, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan di dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, maka wajib bagi pemohon untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan



oleh pemohon berupa sehelai foto kopi Kutipan Akta Nikah tanggal 20 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di kabupaten Bogor, dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti P1 tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah di sumpah di persidangan masing-masing bernama **SAKSI SATU** dan **SAKSI DUA** yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil- dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa termohon telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil- dalil pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil pemohon dihubungkan dengan bukti- bukti pemohon serta hal- hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa selama persidangan, pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil- dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon dan dikuatkan oleh saksi- saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil- dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sudah berbeda



pendapat, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan di dalam membina rumah tangga, demikian pula selama persidangan pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia, mawaddah dan rahmah sehingga tujuan muperkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah mampu membuktikan dalil- dalilnya, dan ternyata dalil- dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, dan karena termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan



perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqa'dah 1431 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang **Drs. H. Hasan Basri, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Chalid L, MH** dan **Drs. M. Anshori, SH.MH..** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Taqiudin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Chalid L, MH.
Hasan Basri, SH, MH.

Drs. H.



Drs. M. Anshori, SH.MH

Panitera Pengganti

Taqiudin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
2. Biaya prosesRp.	30.000,-
3. Panggilan pemohon.....Rp	75.000,-
4. Panggilan termohonRp.	150.000,-
5. Redaksi..... Rp.	5.000,-
6. <u>Materai..... Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
JUMLAH..... Rp.	296.000,-

Catatan:

- Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon tanggal
- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Panitera,

SUMARDI, S.Ag.-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)